

LINGKUNGAN HIDUP  
2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2022/NO. 3, TLD 3, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2022-2052

- ABSTRAK
- Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 22 Tahun 2021
  - Melalui RPPLH, diharapkan dapat : a. memberikan upaya perlindungan wilayah Kabupaten Grobogan dari kerusakan lingkungan hidup dan/atau pencemaran; b. menjamin kelangsungan dan kelestarian ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. RPPLH mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan RPPLH perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berlandaskan pada pengaturan penataan ruang, kearifan dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022.